

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hubungan penting dalam kehidupan manusia yang berlawanan jenis dengan tujuan mewujudkan satu kesatuan rumah tangga yang harmonis. Perkawinan bukan hanya perihal pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan juga didasarkan pada proses kehidupan manusia. Ikatan perkawinan juga melibatkan hubungan emosional dan kerohanian seseorang yang meliputi kehidupan lahir dan batin sebagai pasangan suami istri.

Perkawinan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan “nikah” dan “*zawaj*”. Kedua literatur tersebut sering digunakan oleh orang Arab dalam kehidupan sehari-hari dan juga banyak ditemukan dalam al-Quran maupun Hadits. Sehingga, menurut hukum Islam, perkawinan merupakan akad suci yang kuat dan kokoh antara dua manusia yang berlawanan jenis untuk hidup Bersama membentuk suatu keluarga yang kekal, beradab, penuh dengan keharmonisan, dan abadi. Sedangkan menurut Soedharyo, perkawinan merupakan akad antara dua orang, yakni laki-laki dan Perempuan dengan tujuan mewujudkan keluarga yang Bahagia dan kekal.¹ Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia mengharuskan setiap warga negara Indonesia untuk mencatatkan perkawinannya kepada pejabat pemerintah yang berwenang, dalam hal ini jika beragama Islam maka hendak mencatatkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama tempat tinggal calon mempelai Perempuan. Pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa,

¹ Dwi Atmoko and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 3.

² Pasal 2, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016).

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³ Dalam hal ini Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa, “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi Masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.⁴

Meskipun hukum Islam secara eksplisit tidak menetapkan kewajiban pencatatan perkawinan, dinamika sosial dan perkembangan zaman mendorong sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk menetapkan regulasi terkait pencatatan perkawinan. Ketentuan ini disusun dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat. Tujuan utama dari pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban administrasi dalam pelaksanaan perkawinan, memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta menjamin perlindungan terhadap hak masing-masing pasangan.⁵ Pencatatan tersebut, yang dibuktikan melalui penerbitan akta nikah, menjadi alat bukti autentik yang menunjukkan telah berlangsungnya hubungan hukum antara suami dan istri.⁶ Akta nikah ini memiliki nilai penting dalam konteks pembuktian hukum apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, pengingkaran tanggung jawab, atau permasalahan lain dalam rumah tangga. Dengan demikian, keberadaan akta nikah memungkinkan masing-masing pihak untuk menempuh jalur hukum guna memperjuangkan atau mempertahankan hak-haknya secara sah.⁷

Namun, masih banyak Masyarakat Indonesia yang lebih memilih untuk menikah dibawah tangan atau nikah sirri dibandingkan mengurus pernikahannya ke Kantor Urusan Agama supaya dapat dicatat dan diakui juga oleh negara. Banyak dari mereka beranggapan bahwa mencatatkan perkawinannya bukan merupakan suatu kewajiban, karena yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan

³ Pasal 2, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (n.d.).

⁴ Pasal 5, *Kompilasi Hukum Islam*.

⁵ Imam Faishol, “Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974),” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 2, <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v8i2.53>.

⁶ Virahmawaty Mahera and Arhjayati Rahim, “Pentingnya Pencatatan Perkawinan,” *As-Syams* 3, no. 2 (August 1, 2022): 92–101.

⁷ Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), 25.

adalah dengan terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai pria dan wanita, wali, saksi, dan mahar. Sehingga mencatatkan perkawinan bukan suatu hal yang harus untuk dilakukan.⁸

Tidak keluarnya bukti autentik dari sebab terjadinya perkawinan, dalam hal ini adalah akta nikah, dapat menimbulkan akibat hukum yang beragam. Diantaranya, tidak terpenuhi hak-hak istri seperti nafkah lahir maupun batin, jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, masing-masing diantaranya tidak dapat mempertahankan haknya, jika pasangan suami istri menikah tidak tercatat dan memiliki anak, maka hubungan keperdataan anak yang lahir tanpa dicatatkan pernikahan orangtuanya adalah hanya bernasab kepada ibunya.⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 42 disebutkan bahwa, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” kemudian dijelaskan Kembali dalam Pasal 43 ayat (1) “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Namun Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Meskipun Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dibatalkan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hal ini tetap tidak berlaku ketika anak yang lahir diluar perkawinan yang sah akan membuat akta kelahiran dan disahkan sebagai anak dari kedua

⁸ Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Lex Privatum* 6, no. 6 (October 31, 2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21508>.

⁹ Yasniwati Yasniwati, “Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (October 2023): 1, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1021>.

orangtuanya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang didalamnya menyebutkan bahwa, “pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama dan hukum negara”. Sehingga dalam hal ini, identitas ayah dari seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut negara tetap tidak akan tercantum dalam akta kelahiran anak selama status perkawinan orangtuanya belum sah menurut hukum negara.

Pentingnya pencatatan perkawinan adalah Ketika pasangan suami istri telah memiliki anak, maka anak tersebut sudah pasti dan jelas memiliki status hukum yang jelas sebagai anak sah dari perkawinan kedua orangtuanya yang dicatat. Begitupun sebaliknya, jika perkawinan kedua orangtuanya tidak dicatat maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak yang lahir diluar perkawinan, karena tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah. Sehingga keabsahan status hukum anak dipertaruhkan Ketika kedua orangtuanya tidak mencatatkan perkawinannya, dan akan berdampak juga pada proses administrasi pengakuan anak dimata hukum dan negara.

Solusi terbaik yang dapat diberikan pemerintah bagi anak yang lahir dari perkawinan orangtua yang menikah sirri atau tidak dicatat, yakni dengan membuat penetapan ke Pengadilan Agama tentang asal usul anak. Dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang asal usul anak, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat, ia akan mendapatkan pengakuan dan identitas diri dari negara sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan kedua orangtuanya sesuai dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang ada dalam persidangan. Penetapan asal usul anak ini juga dapat dipergunakan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan bukti otentik bahwa anak sudah diakui dan diketahui identitasnya melalui akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, “bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1)

pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat” hal ini juga tertuang dalam Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.”

Salah satu Penetapan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Bandung yang dikabulkan pada tahun 2024 adalah Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Badg. yang menjelaskan bahwa pasangan suami istri yang hendak menetapkan asal usul anaknya telah melangsungkan perkawinan secara agama (nikah sirri) pada tahun 2015, kemudian setelah perkawinan tersebut keduanya dikaruniai anak yang lahir pada tahun 2016. Karena pasangan suami istri tersebut belum mencatatkan perkawinannya, maka keduanya menikah Kembali di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 2019 untuk mendapatkan akta nikah. Namun, karena keduanya telah dikaruniai anak sebelum mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama, maka anak mereka telah dibuatkan akta kelahiran yang dinasabkan kepada ibunya. Berdasarkan hal tersebut, ibu dari anak tersebut (Pemohon) membutuhkan penetapan asal-usul anak dengan tujuan untuk memperbaiki akta kelahiran anak tersebut supaya bernasab kepada ayah dan ibunya. Setelah menimbang dan melihat bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim menetapkan bahwa anak tersebut sebagai anak kandung dari para pemohon.

Penetapan permohonan asal usul anak dengan nomor 523 tahun 2024 di Pengadilan Agama Bandung yang permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim, berbanding terbalik dengan penetapan permohonan asal usul anak Nomor 587/Pdt.P/2024/PA.Krw yang menjelaskan dalam duduk perkaranya, bahwa para pemohon pada tahun 2022 telah melangsungkan perkawinan secara agama (nikah sirri), yang kemudian dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang lahir pada tahun 2023, kemudian para pemohon baru melangsungkan perkawinan secara

resmi dan tercatat pada tahun 2024. Karena sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan ulang yang tercatat di Kantor Urusan Agama, anak dari para pemohon telah dibuatkan akta kelahiran yang keluar pada tahun 2023 yang identitas anak tersebut dinisbatkan hanya kepada ibunya saja. Atas dasar telah dikeluarkannya akta kelahiran anak para pemohon dan ingin diperbaiki supaya anak tersebut identitasnya dinisbatkan kepada ayah dan ibunya, para pemohon meminta Majelis Hakim untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari perkawinan para pemohon. Namun dalam penetapannya Majelis Hakim menolak permohonan para pemohon dengan pertimbangan hukum, bahwa anak para pemohon yang lahir pada tahun 2023 bukan merupakan anak sah dari perkawinan para pemohon, mengingat para pemohon mengesahkan perkawinannya yang diakui oleh agama dan negara pada tahun 2024.

Konsep penetapan asal usul anak dalam hukum Islam, tidak terlepas dari hadirnya konsep *maqashid syariah*. Bahwa anak berhak mengetahui identitas dirinya, darimana dan oleh siapa ia dilahirkan merupakan konsep tujuan terbentuknya *syariat*. Sehingga menurut Imam asy-Syathibi, terdapat tiga kategori untuk terus menjaga tujuan *tasyri*, diantaranya *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Yang ketiga aspek tujuan *tasyri* tersebut saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya.¹⁰

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Tercatat (Analisis Penetapan Pengadilan Nomor 523/Pdt.P/2024/Pa.Badg dan Nomor 587/Pdt.P/2024/PA.Krw tentang Asal Usul Anak)”**

¹⁰ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Maqashid Syariah Konsep, Sejarah, Dan Metode* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), 53.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji lebih dalam yang dapat dirumuskan dengan beberapa rumusan masalah, diantaranya.

1. Bagaimana pertimbangan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Badg dan Nomor 587/Pdt.P/2024/PA.Krw?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan anak setelah lahirnya Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Badg dan Nomor 587/Pdt.P/2024/PA.Krw?
3. Bagaimana korelasi antara hukum fikih dengan hukum Islam di Indonesia dalam penetapan asal usul anak ditinjau dari perspektif hukum keluarga?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini, diantaranya.

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Badg.
2. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap kedudukan anak setelah lahirnya Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Badg.
3. Untuk mengetahui korelasi antara hukum fikih dengan hukum Islam di Indonesia dalam penetapan asal usul anak ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Suatu penelitian dapat memberikan setidaknya dua manfaat atau kegunaan, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis berupa kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi salah satu sumber rujukan khususnya dalam permasalahan penetapan asal usul anak yang lahir diluar perkawinan yang tercatat, selanjutnya dapat membuka wawasan para akademisi yang berkecimbung di dunia hukum, baik itu Hukum Keluarga ataupun Ilmu Hukum, dan juga bagi Masyarakat luas terhadap pentingnya mengesahkan suatu perkawinan, baik sah secara agama ataupun negara, dan memikirkan dampak atau efek jangka Panjang jika tidak sesuai dengan aturan, khususnya efek jangka Panjang bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis berupa meningkatnya kesadaran Masyarakat luas, khususnya bagi yang beragama Islam untuk tidak mengambil jalan yang mudah, dengan tidak mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah, dan hanya nikah secara agama (nikah sirri), dan juga dapat memberikan ilmu pengetahuan baru tentang penetapan asal usul anak bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang tidak tercatat.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Tujuan utama adanya tinjauan pustaka adalah untuk memberikan arahan menuju terpecahnya suatu permasalahan penelitian. Sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang telah diteliti oleh peneliti lain, dan peneliti akan lebih mengetahui dan memahami permasalahan yang akan diteliti dengan lebih dalam dan lengkap¹¹ tanpa mengulangi topik yang serupa dalam suatu penelitian.

Hasil penelitian yang membahas mengenai kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah banyak dijumpai dalam tesis, jurnal artikel, atau karya tulis ilmiah lainnya, baik dari segi formill ataupun materiil dari suatu putusan.

¹¹ Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2018), 86.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

1. Tesis Dinar Fathi Mahartati, tesis ini memiliki pokok bahasan mengenai penetapan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan poligami dibawah tangan dengan menyajikan dua putusan yang diterima dan ditolak. Yakni putusan yang diterima di Pengadilan Agama Tulung Agung dengan Nomor perkara 157 tahun 2016, dan putusan yang ditolak di Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor perkara 2270 tahun 2018. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan teori *maqashid syariah* Jasser Auda untuk menggali lebih dalam kedua putusan tersebut.¹² Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji lebih dalam, yakni sama-sama meneliti mengenai asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan. Yang menjadikan tesis ini berbeda, selain penetapan yang digunakannya berbeda, dalam penelitian ini, peneliti lebih menitik beratkan kepada kedudukan asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan tercatat, sedangkan dalam Tesis milik Dinar Fathi lebih menekankan kepada asal-usul anak yang lahir dari perkawinan poligami dibawah tangan.
2. Tesis Muhammad Hadyan Wicaksana, dalam penelitian ini, pokok bahasan yang dikaji adalah penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor 266 tahun 2022 yang menjelaskan bahwa seorang ibu ingin mengajukan permohonan pengakuan anak yang lahir dari perkawinan sirri dengan ayahnya, dan ayahnya ingin diakui sebagai ayah kandung dan anak tersebut berhak mendapatkan haknya. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman kepada kalangan Hanafiyah yang mengedepankan kedudukan nasab untuk anak hasil perkawinan fasid, yang biasanya dalam putusan hanya

¹² Dinar Fathi Mahartati, "Penetapan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan perspektif maqashid syariah Jasser Auda: Studi terhadap penetapan pengadilan agama nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/ PA.Sby" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/27213/>.

mengesahkan anak tidak sampai menstatuskan sebagai anak kandung. Sehingga berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini lebih mengedepankan terhadap implikasi nasab bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.¹³ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis kaji, yakni sama-sama membahas mengenai kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan. Namun, yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah selain dari segi putusan yang diambil oleh penulis berbeda, konteks penetapan yang digunakan peneliti juga berbeda. Jika, dalam tesis milik Muhammad Hadyan perkawinan para pemohon hanya menikah secara sirri tanpa melakukan isbat nikah atau nikah ulang di KUA, dalam penelitian yang peneliti kaji adalah para pemohon setelah menikah secara sirri keduanya menikah ulang di KUA, sehingga perkawinannya telah secara agama dan negara.

3. Tesis oleh Khilma Fadhilah Fatma, dalam penelitian ini, pokok bahasan yang dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kemudian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan Penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Semarang pasca lahirnya putusan MK tersebut.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis kaji, yakni sama-sama meneliti tentang kedudukan asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan, hanya yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah selain pengadilan agama dan penetapannya berbeda, tesis milik Khilma Fadhilah lebih memfokuskan terhadap

¹³ NIM: 21203011033 Muhammad Hadyan Wicaksana, "Penetapan Asal-Usul Anak Dan Implikasinya Terhadap Nasab (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor 266/Pdt.P/2022/Pa.Kjn)" (masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63160/>.

¹⁴ Khilma Fadhilah Fatma, "Permohonan Asal-Usul Anak Di PA Semarang Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Diluar Nikah" (masters, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20894>.

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010, sedangkan penelitian yang peneliti kaji tidak menitikberatkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan lebih menitik beratkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 523 Tahun 2024 dan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 587 Tahun 2024, dan mengkaji lebih dalam bagaimana pertimbangan hukum, kedudukan pasca lahirnya penetapan, yang kemudian ditinjau dari segi *maqashid syariah*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Marshanda Niquita Wuwungan, Deasy Soeikromo, dan Djefry W.Lumintang, dalam jurnal ini pokok pembahasannya adalah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1055 tahun 2023, dengan menitikberatkan pada penetapan ayah biologis atas anak yang dilahirkan diluar pernikahan, dan dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak melakukan tes biologis atau DNA untuk membuktikan bahwa anak tersebut memiliki hubungan biologis dengan ayahnya, namun putusan kasasi tersebut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak tersebut memiliki hubungan biologis dengan ayahnya.¹⁵ Penelitian dalam jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji, yakni sama-sama meneliti tentang asal-usul anak yang lahir diluar pernikahan yang sah, hanya saja pembeda dengan penelitian yang peneliti kaji adalah jurnal ini menitik beratkan pada hubungan ayah biologis dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1055 tahun 2023, sedangkan dalam penelitian yang penulis kaji menitikberatkan pada putusan Tingkat pertama di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Karawang tentang kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan tercatat.

¹⁵ Marshanda Niquita Wuwungan, Deasy Soeikromo, and Djefry Welly Lumintang, "Analisis Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Terkait Penetapan Ayah Biologis Atas Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Yang Sah (Studi Kasus Putusan Nomor : 1055 K/PDT/2023)," *LEX Administratum* 12, no. 5 (September 2, 2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57945>.

5. Jurnal yang ditulis oleh Fauziyah Ahmad, dan Dedi Sumanto, dalam artikel jurnal ini, fokus pembahasan yang dikaji adalah permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Limboto dari tahun 2021 hingga tahun 2023 dengan mengkaji terhadap pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Limboto dengan meninjau dari perspektif Maqashid Syariah.¹⁶ Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji, yakni sama-sama meneliti tentang penetapan asal usul anak, dan juga sama-sama meninjau dari segi *maqashid syariah*. Hanya saja yang menjadi pembeda dari penelitian yang peneliti kaji adalah, peneliti membahas mengenai penetapan asal usul anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dengan menggunakan data dari Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 523 Tahun 2024 dan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 587 Tahun 2024, sedangkan dalam artikel jurnal ini fokusnya kepada penetapan Pengadilan Agama Limboto tahun 2021.
6. Jurnal yang ditulis oleh Juwita Purnama dan Suriani, Fokus penelitian dari artikel jurnal ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kisaran Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kis dan akibat hukum yang timbul bagi anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan.¹⁷ Meskipun artikel jurnal dan penelitian yang peneliti kaji sama-sama membahas mengenai asal usul anak yang lahir di luar perkawinan tercatat, namun yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah peneliti membahas mengenai penetapan asal usul anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dengan menggunakan data dari Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 523 Tahun 2024 dan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 587 Tahun 2024, sedangkan

¹⁶ Fauziyah Ahmad and Dedi Sumanto, "Penetapan Asal Usul Anak Dari Hasil Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Pengadilan Agama Limboto," *As-Syams* 5, no. 1 (February 1, 2024): 38–50.

¹⁷ Juwita Purnama and Suriani Suraini, "Pertimbangan Hakim Terkait Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan," *Keadilan* 23, no. 1 (February 2025): 1, <https://doi.org/10.37090/keadilan.v23i1.1761>.

dalam artikel jurnal ini menggunakan penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 110 tahun 2023.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan hasil dari pengembangan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Sehingga, kerangka berpikir dapat memberikan dasar bagi pengajuan hipotesis, dan tahapan-tahapan lanjutan dalam rangka uji hipotesis.¹⁸ Maka, kerangka berpikir merupakan konsep dasar yang dimanfaatkan sebagai teori yang kemudian dikaitkan dengan masalah-masalah yang ada didalam penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang akan digunakan, diantaranya.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dari keberadaan hukum dan menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan. Melalui adanya kepastian hukum, setiap individu memiliki hak serta kemampuan untuk memprediksi konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukannya. Konsep ini juga berfungsi sebagai instrumen dalam menegakkan asas persamaan di hadapan hukum, yang menjamin tidak adanya perlakuan diskriminatif dalam proses penegakan hukum. Secara historis, gagasan mengenai kepastian hukum telah muncul sejak era pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu, sebagai respons terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang tidak berbasis hukum.¹⁹

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto, mensyaratkan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai suatu kepastian hukum, diantaranya.²⁰

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut

¹⁸ Suyono, Utiya Azizah, and Bertha Yonata, *Bagaimana Merumuskan Kerangka Berpikir Penelitian* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024).

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160.

²⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 28.

haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat, yakni jelas, konsisten, dan mudah diperoleh;

- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintah dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk ataupun taat kepadanya;
- c. Mayoritas masyarakat pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Sehingga, perilaku masyarakatpun akan menyesuaikan terhadap aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah;
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten Ketika hakim dapat menyelesaikan hukum; dan
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat dalam kepastian hukum, menurut Jan M. Otto dapat ditunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat tercapai, jika substansi hukum telah sejalan dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Menurut Jan M. Otto, aturan hukum yang dapat menciptakan suatu kepastian hukum merupakan hukum yang lahir dari cerminan budaya yang ada di Masyarakat. Sehingga teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto, dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainty*, yakni kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa adanya harmonisasi antara negara dengan Masyarakat yang memiliki nilai orientasi serta memahami sistem hukum di suatu negara.²¹

Kepastian hukum yang sebenarnya menurut Jan M. Otto, dapat dilihat dari kacamata yuridis. Meskipun, tetap terbatas pada lima kondisi yang telah dikemukakan sebelumnya. Karena, suatu hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk menjamin suatu kepastian hukum itu

²¹ Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan, Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), 46.

sendiri, demi terciptanya ketertiban hukum ataupun keadilan yang hadir ditengah-tengah Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 42 disebutkan bahwa, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” kemudian dijelaskan Kembali dalam Pasal 43 ayat (1) “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sedangkan definisi perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), bahwa “(1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sehingga jika melihat dari penjelasan pasal-pasal diatas, negara telah memberikan kepastian hukum melalui undang-undang terhadap status anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

2. Teori *Mashlahah*

Mashlahah merupakan tujuan akhir dari proses Panjang pembentukan syariat dalam Islam. Setiap wahyu yang diturunkan Allah mempunyai keterikatan dengan kemaslahatan manusia. *Ushul fiqh* mendefinisikan bahwa akhir dari seluruh rangkaian pembentukan syariat adalah *maqashid syari'ah*, sehingga tujuan syariat tersebut tidak lain adalah terwujudnya kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat.²²

Mashlahah dalam pengertian prinsip hukum, yakni sebuah prinsip bahwa hukum Islam dalam segala manifestasinya harus senantiasa berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.²³ sebagai istilah teknis *Ushul Fiqh* dan juga metode *istinbath* hukum, *mashlahah* biasanya beriringan dengan kata *mursalah*. Yang berarti kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, kepentingan

²² Abu Yasid, *Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syariat* (Jakarta: Erlangga, n.d.), 130.

²³ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006), 12.

yang tidak diputuskan secara bebas. *Mashlahah* memiliki landasan berpikir, bahwa konsep yang membentuk *mashlahah* adalah kenyataan bahwa syariat Islam dalam berbagai pengaturan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya kemaslahatan dan mencegah kerusakan.²⁴

Imam Malik dalam mendefinisikan *Mashlahah*, yakni suatu kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari *nash* dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh *nash* akan tetapi *Mashlahah* tidak boleh bertentangan dengan *nash* sebagai sumber pokok.²⁵ Sedangkan menurut Imam al-Ghazali, *Mashlahah* didefinisikan sebagai menjaga dan merealisasikan tujuan syariat yang pokoknya berupa memelihara agama, jiwa, akal sehat, keturunan, dan harta kekayaan. Sehingga menurut al-Ghazali, segala sesuatu yang dapat menjamin terwujud dan terjaganya kelima aspek tersebut dapat dikategorikan sebagai *mashlahah*, namun jika sebaliknya, segala sesuatu yang dapat merusak dan menghambat kelima aspek tersebut dapat dikategorikan sebagai *mafsadat*.²⁶

Allah swt. menurunkan syariat untuk menjaga tujuan-tujuan Nya dalam kehidupan manusia, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. Sehingga, syariat ini hanya untuk mendatangkan *maslahah* dan menjauhkan *mudharat* bagi manusia demi tegaknya kehidupan dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Sehingga, ruang lingkup *mashlahah* terbagi kedalam tiga bagian, yakni *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajiyyah*, dan *mashlahah tahsiniyyah*.²⁷

Kemaslahatan merupakan prasyarat esensial bagi terciptanya kehidupan yang lebih baik, aman, dan terjaga, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila prinsip kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka potensi kerusakan dan disintegrasi dalam kehidupan manusia akan semakin besar. Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*,

²⁴ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), 127.

²⁵ Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan) | Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum" (Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, November 16, 2017), <https://doi.org/10.35905/diktum.v12i1.194>.

²⁶ Asmawi Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 2 (December 1, 2014), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>.

²⁷ Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *Al-Muwafaqat* (Kairo: Dar Ibn Affan, n.d.), 109.

kemaslahatan yang bersifat darurat (*maṣlahah darūriyyah*) diklasifikasikan ke dalam lima aspek utama, yaitu: *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan terhadap agama), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta), dan *ḥifẓ al-‘aql* (perlindungan terhadap akal).

Kelima unsur tersebut menjadi landasan utama dalam pembentukan tatanan hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia secara menyeluruh. Selanjutnya, *mashlahah hajiyyah* merupakan suatu kebutuhan manusia supaya tetap hidup dengan aman, dan Sejahtera. Sehingga jika *mashlahah* ini terjaga, maka akan terhindar dari kesulitan dan kesengsaraan.

Terakhir, *mashlahah tahsiniyyah*, merupakan penyempurnaan kesejahteraan manusia yang sebagiknya tetap ada dan dipelihara. Sehingga, jika *masalahah* ini tetap terjaga, maka kehidupan manusia akan terasa cukup, terlihat sempurna, dan penuh dengan rasa Syukur.

Ketiga *masalahah* tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi, dengan *masalahah dharuriyyah* sebagai pokok dari kedua *masalahah* yang lainnya. Sehingga, kedua *masalahah* yang lainnya merupakan pelengkap dan penyempurnaan dari *masalahah dharuriyyah*.²⁸

Teori *mashlahah* erat hubungannya dengan kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, sebab anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, dalam hukum agama jika perkawinan orangtuanya tersebut dilakukan secara sirri atau tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka tetap dianggap sah, dan kelahiran anak tersebut tetap dianggap sah lahir didalam perkawinan dan wajib dinisbatkan kepada ayah dan ibunya. Sehingga anak tersebut tetap menjaga *masalahah dharuriyyah*-nya dalam hal *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), sebab dirinya mengetahui siapa orangtua yang melahirkannya dan tidak terputus nasab dengan ayahnya.

²⁸ Ahmad al-Raisuni, *Nazharriyat Al-Maqashid 'inda al-Syathibi* (Rabat: Dar al-Aman, 1991), 150.

Namun berbeda halnya, jika dilihat dari hukum negara yang mewajibkan seluruh Masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekalipun pasangan suami istri tersebut telah sah sesuai rukun dan syarat secara agama. Dengan demikian, dalam sistem hukum nasional, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah secara hukum hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak tersebut tidak terjadi dalam perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Akibatnya, ayah biologis dari anak tersebut tidak diakui sebagai pihak yang memiliki hubungan perdata berupa nasab, meskipun tetap dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah demi kepentingan dan perlindungan hak anak tersebut. Sehingga dalam konsep *maqashid syariat*, orangtua yang melahirkan seorang anak diluar perkawinan yang sah, telah mencederai konsep *maslahah dharuriyyah* khususnya *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), sebab anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada kedua orangtuanya.

3. Teori Eksistensi

Teori eksistensi dikemukakan oleh Hazairin yang kemudian dikembangkan oleh H. Ichtiyanto. Ia mengemukakan bahwa bentuk eksistensi Hukum Islam dalam hukum nasional, yakni (1) hukum Islam ada, dalam arti berfungsi sebagai integral dari hukum nasional; (2) hukum Islam ada, dalam arti berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional; (3) hukum Islam ada, dalam arti diakui kemandiriannya, kekuatannya, dan diberi status sebagai hukum nasional; dan (4) hukum Islam ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama dalam pembentukan hukum nasional.²⁹

Teori eksistensi merupakan teori yang telah dialami, diakui, dan diberlakukan dengan penerapan hukum Islam di Indonesia. Secara substansial teori ini hanya lenih mempertegas teori-teori yang muncul sebelumnya, yakni teori

²⁹ Ichtiyanto, *Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Ind-Hill, 1990), 79.

receptie exit dan teori *receptie a contrario*, tentang hubungan dan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.³⁰

Wibawa hukum sebagai hukum nasional dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan dalam praktik kenegaraan serta sosial keagamaan bangsa Indonesia, seperti adanya Kementerian Agama dalam pemerintahan, sumpah jabatan, salam para pejabat negara, peringatan hari-hari besar Islam, dan yang lainnya. Sehingga, jelas adanya bahwa eksistensi hukum Islam diakui keberadaannya dalam hukum nasional di Indonesia, dan memiliki wibawa seperti hukum lain yang berlaku di Indonesia.

Menurut teori ini, dalam Pembangunan hukum, Indonesia hendaknya tidak boleh mengabaikan nilai-nilai batin yang terdapat dalam ajaran agama, khususnya agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga, ajaran Islam memiliki ajaran tersendiri, dan negara wajib menciptakan hukum yang berasal dari hukum Islam dalam tatanan hukum nasional.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah menerapkan nilai moral agama, khususnya moral yang diajarkan oleh agama Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Produk-produk hukum nasional diatas senantiasa selalu dalam bimbingan ajaran moral agama.³¹


Teori ini sangat erat kaitannya dengan kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan tercatat, sebab seorang anak yang lahir di luar perkawinan tercatat tetap harus diakui keberadaannya oleh negara, dan secara normative memiliki hak-hak dasar yang melekat pada dirinya sebagai seorang manusia, yakni hak hidup, hak memiliki identitas, dan hak mendapatkan perlindungan.

³⁰ Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2024), 234.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 83.

Keberadaan seorang anak yang lahir di luar perkawinan tercatat juga tetap diakui oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010. Sekalipun seorang anak yang lahir di luar perkawinan tercatat secara legalitas hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi pengakuan eksistensial dimata agama anak tersebut merupakan anak sah yang lahir di dalam perkawinan dan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya.

Ketiga kerangka berpikir diatas, jika disusun berdasarkan *grand theory*, *middle range theory*, dan *apply theory* maka susunannya dalam bentuk bagan Adalah sebagai berikut.



Teori kepastian hukum menjadi *grand theory*, sebab teori ini bersifat fundamental, dan memiliki prinsip bahwa hukum harus memberikan kejelasan, tidak menimbulkan keraguan, dan berlaku konsisten. Sehingga, dalam konteks kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan tercatat menjadikan seorang anak memiliki suatu kepastian hukum, dan menjadikan kepastian hukum sebagai

landasan utama dalam memberikan jaminan status hukum bagi anak. Kemudian teori *mashlahah* dapat dijadikan sebagai *middle range theory*, karena *mashlahah* dapat menjadi jembatan bagi hukum yang abstrak, dalam hal ini kepastian hukum, dengan kebutuhan sosial religi di Masyarakat. Sehingga, dalam teori *mashlahah* ini yang menjadi fokus adalah tujuan utama disyariatkannya Islam atau *maqashid syariah*, yakni *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-nasl*, *hifdz al-maal*, dan *hifdz al-'aql*. Sehingga, dalam konteks kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan tercatat, teori *mashlahah* digunakan untuk melihat bahwa hukum Islam harus memprioritaskan perlindungan anak sebagai bentuk kemaslahatan umum. Kemudian, teori eksistensi digunakan sebagai *applied theory*, sebab teori eksistensi lebih bersifat terapan, yakni melihat bagaimana keberadaan anak diakui dalam praktik hukum dan Masyarakat. Sehingga, sekalipun secara hukum perkawinan, perkawinan orangtua tidak sah karena tidak dicatatkannya perkawinannya, tetapi lahirnya seorang anak tetap harus diakui keberadaannya dan diakomodasi oleh sistem hukum.

